

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 026 /UN26/3/KP/2017

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
UNIT PELAYANAN KONSELING TERPADU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2017-2021**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a Bahwa Unit Pelayanan Konseling Terpadu FKIP Universitas Lampung merupakan unit peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran serta pelayanan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah dan mengembangkan kesehatan mental.
 - b Bahwa Sdri. Diah Utaminingsih, S.Psi., MA.,Psi., NIP 19790714 200312 2 001 selaku Ketua Pengelola Unit Pelayanan Konseling Terpadu FKIP Universitas Lampung pada tanggal 3 Januari 2017 ditunjuk sebagai Ketua Pengelola Unit Database dan Publikasi Ilmiah FKIP Universitas Lampung Periode 2017 - 2021, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan pada jabatan tersebut dan segera mengangkat calon penggantinya.
 - c Bahwa Sdri. Ratna Widiastuti, S.Psi., M.A., Psi., NIP 19730315 200212 2 002 di pandang cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.
 - d Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "c" di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974; Jo UU No.43 Tahun 1999, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 11 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 3787/UN26/DT/2013, tentang Peraturan Akademik;
 - 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 45/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Periode 2014 – 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 nomor urut 1 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut.
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2017 mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 nomor urut 2 s.d. 6 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengelola Unit Pelayanan Konseling Terpadu FKIP Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 4 Januari 2017

Dekan,



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1 003

Tembusan Yth:

1. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Universitas Lampung;
2. Ybs. untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan FKIP Universitas Lampung
Nomor : 026 /UN26/3/DT/2017
Tanggal : 4 Januari 2017
Tentang :

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
UNIT PELAYANAN KONSELING TERPADU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2017-2021**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Diah Utaminingsih, S.Psi., MA.,Psi. 19790714 200312 2 001	Penata Muda /III/a	Ketua	-
2	Ratna Widiastuti, S.Psi., M.A., Psi. 19730315 200212 2 002	Penata Muda /III/a	-	Ketua
3	Citra Abriani Maharani, M.Pd., Kons. -	Non PNS	-	Sekretaris
4	Yohana Oktarina, M.Pd. -	Non PNS	-	Divisi Kerja Sama
5	Moch Johan Pratama, S.Psi, M.Psi. 19870918 201504 1 001	Penata Muda Tk.I / III/b	-	Divisi Pengembangan Karier dan Pelatihan
6	Riky Fernando, S.Pd. -	Non PNS	-	Divisi Pelayanan Umum



Dekan,

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1 003